



PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.PBun



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sampang, 02 Mei 1998 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx x, RT 026 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kumai, 20 Juni 1990 agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 25 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Arut Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0562/049/VIII/2018, tertanggal 20 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama usia 3 tahun, Lahir di Kotawaringin Barat, tanggal 09 Agustus 2020 dan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka;
 - 3.2. Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, dan memutuskan berpisah secara agama, kemudian setelah itu baik Penggugat maupun Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk kembali ke rumah orang tua masing-masing;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernamalahir tanggal 09 Agustus 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anaknya tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun Penggugat tidak hadir selama 2 (dua) kali berturut-turut setelah sidang pertama dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir namun pada sidang lanjutan yaitu tanggal 13 Agustus 2024

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2024/PA.PBun



dan tanggal 20 Agustus 2024 Penggugat tidak hadir meskipun telah diperintahkan pada persidangan sebelumnya dan telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Agustus 2024 Penggugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugad Bagi Pengadilan Huruf C angka 5 a menyatakan Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2024/PA.PBun



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim,

ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	865.000,00

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2024/PA.PBun



Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2024/PA.PBun